

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara global hukum artinya macam-macam aturan yg disepakati secara beserta untuk mengatur masyarakat dengan cara memaksa serta terdapat sanksi bagi pelanggarnya. aturan mengatur kehidupan warga dengan kaidah - kaidah yg sederhana dan terbatas lalu lalu berkembang searah dengan berkembangnya zaman. Kaidah tersebut akan selalu bertambah banyak serta teori- teorinyapun akan semakin berkembang searah menggunakan bertambah dan kebutuhan rakyat serta kemajunya pemikiran warga ketika ini.

Malaysia mempunyai penduduk yg lebih banyak didominasi beragama Islam. saat menjadi Tanah Melayu pada zaman lampau yaitu sebelum berlaku penjajahan, mengamalkan undang-undang Islam dan menganut Madzhab Syafi'i. Bukti kewujudan peruntukan mengenai aturan zina ini yang terpahat di Batu Bersurat Terangganu yang bertanggal 22 Februari 1303 berkenaan perihal aturan serta perseteruan zina.¹

Perundangan Islam diamalkan oleh golongan masyarakat Islam sejak kerajaan melayu berkembang. Keadaan yg semakin kentara apabila raja di masa itu telah memeluk Islam. di peringatan awal pelaksanaannya hanya soal ibadah serta nikah kawin. serta menyeluruh pada beberapa

¹ Difahami dari petikan tersebut: orang berbuat bala cara laki-laki perempuan satitah dewata maha raya jika merdeka bujang palu seratus rotan. Jika merdeka beristri atau perempuan ditanam hinggak pinggang dihambalang dengan batu matikan.

bahagian undang-undang sipil serta jinayah.² Pengumpulan hukum Malak ini diyakini berawal pada zaman Sultan Muhammad Shah (1424-1444M). Disempurnakan pada zaman pemerintahan Muzzafar Shah. hukum kanun Malaka ini dibagikan peruntuknya kepada dua bagian yaitu aturan istiadat dan aturan shara pada aturan kanun Malaka.³

1. Undang-undang perkawinan Islam
2. Undang-undang muamalah Islam
3. Undang-undang berita Islam
4. Undang-undang jinayah Islam

Sangat tidak sinkron dengan aturan tata cara yang bisa berubah sangat cepat waktu warga menginginkan perubahan, hukum positif memiliki waktu. Jika ingin adanya perubahan, model seperti halnya pasal 284 KUH Pidana yang membahas ihwal tindak pidana zina dirasa tidak sinkron. Bila diterapkan di negara Indonesia. Bagaimana tak, zina yg adalah salah satu tindak pidana kesusilaan ini menjelaskan bahwa zina hanya dapat dipidanakan. Bila pelaku sudah menikah, tunduk pada pasal 27 BW dan adalah pelanggaran hukum aduan. Sebenarnya tindak pidana kesusilaan adalah tindak pidana yang digolongkan menjadi tindak pidana yg bersifat kultural, ialah tindak pidana kesusilaan sangat sarat menggunakan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.⁴

² Abd Monir Haji Ya'kub. Perkembangan Perundangan Islam (Malaysia: Penerbitan Sarjana, 1985), hlm. 66.

³ Zaini Nasohah. Pantadbiran Undang-undang Islam di Malaysia Sebelum dan Menjelang Merdeka, (Malaysia: Penerbit Sarjana), hlm. 4.

⁴ Syamsul Huda. Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang- undang Hukum Pidana (Kediri: STAIN Kediri).

Di Indonesia terdapat tiga sistem hukum yakni sistem aturan norma, sistem aturan Islam, dan sistem aturan Barat. Ketiga sistem hukum itu, kentara bahwa sistem hukum tata cara, serta sistem hukum Islam memiliki korelasi yg sangat erat dengan kepercayaan, dan aturan Islam adalah aturan yg bersifat universal, sebab ia artinya bagian berasal agama Islam yg universal sifatnya.⁵



Salah satu tujuan berasal pernikahan ialah menghalalkan yg haram. Yakni agar kebutuhan biologis terpenuhi. Tentu kebutuhan biologis itu kasus yang sangat penting. Meskipun demikian, buat memenuhi hasrat seksual terhadap lawan jenis (korelasi suami istri) itu ada aturannya yang telah pada menetapkan sang syari'at Islam. Pernikahan merupakan akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang (istimta) dengan seseorang wanita melalui jimak atau bersentuhan bepelukan dll.

Perbuatan zina adalah perbuatan yg bisa meresahkan serta membahayakan warga dan dampaknya akan sangat buruk untuk kelestarian umat insan. Islam sangat keras melarang perzinahan dengan menyampaikan ganjaran yg sangat tajam, karna perzinahan itu dapat mengaburkan duduk perkara keturunan, merusak keturunan, menghancurkan rumah tangga, meretakkan korelasi. Meluasnya penyakit sipilis, kejahatan nafsu seksual dan merosotnya akhlak.⁶

⁵ Dedi Supriyadi. Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia. (Bandung: Pustaka Setia, 2007) hlm. 291.

⁶ H. Muhammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990), hlm. 266.

Didalam Islam perzinahan disebut menjadi perbuatan tindak kejahatan yg di sebut dengan jarimah. Islam dengan tegas melarang perzinahan dalam firman Allah SWT pada Q.s Ali - Isra ayat 32:⁷

 32	<p>وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ ۗ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا</p> <p>٣٢</p>
	<p>Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.</p>

Undang-undang Malaka mengenakan eksekusi Allah bagi orang yg membunuh, orang yg mencuri, qazaf, dan mengenakan eksekusi diyat serta ta'zir. Disini apa yg penulis kemukaan mengenai eksekusi terhadap jinayah zina:⁸

di pasal kanun Melayu yaitu :

ke-1 : muhsan namanya pria atau wanita yag sudah bersuami serta menikah yg legal.

ke 2 : tak muhsan, pria yg tidak beristri serta perempuan yg belum bersuami.

yg muhsan dieksekusi rajam dan dilontar dengan batu hingga tewas. Maka ghairu muhsan hadnya didera seratus ali dan diasingkan keluar negeri setahun.

⁷ Yusuf al-Qrdawi. *al-Halal wa al-haram fi al-Islam*. cet ke 15 (Beirut: al-Islam, 1994), hlm. 142.

⁸ Yusuf al-Qrdawi. *al-Halal wa al-haram fi al-Islam*. cet ke 15 (Beirut: al-Islam, 1994), hlm. 144.

Syarat muhsan itu 4 perkara:⁹

- A. Islam
- B. Baligh
- C. Berakal
- D. tidak gila

Adapun hamba pria serta hamba wanita hadnya setengah asal pada merdeka 50 kali palu.

40.2 bermula hukum liwat dan menyertai binatang seperti hukum jina, Bila tidak bersetubuh sampai peluk cium pula, pada ta'jirkan oleh hakim kalau dihadkan 20 palunya. Bermula dihukumkan (oleh hakim zina dengan ikrar atau 4 orang saksi) pria yg merdeka melihat orang zina itu. Bermula Jika dua orang saksi berkata:” kami melihat ia zina pada satu penjuru”; 2 orang berkata-istilah “ kami melihat ia zina pada penjuru lain.” Maka tiada sabit pada aturan zina itu hendak sekata keempat saksi itu, maka sabit hukum zina, maka dihukumkan seperti norma dahulu Jika adanya.

berdasarkan hal diatas diketahui bahwa undang-undang Islam waktu itu sudah diterapkan serta dijalankan sinkron dengan aturan Islam. Penyelarasan undang-undang bagi seluruh negeri Malaysia bukan suatu perkara baru serta banyak usaha yg sudah dilaksanakan serta menyeragamkan undang-undang tersebut namun hingga waktu ini belum mencapai matlamatnya, tetapi sebagaimana dinyatakan terdahulu

⁹ Yusuf al-Qrdawi. *al-Halal wa al-haram fi al-Islam*. cet ke 15 (Beirut: al-Islam, 1994), hlm. 144.

walaupun apapun kesalahannya boleh membawa hukuman cambukan, hukum tersebut boleh dilakukan tidak melebihi enam kali sabatan.

Ketidakteraturan dari aspek hukuman yang dikenakan, sebagai contoh di dalam kasus melibatkan kesalahan perzinahan atau kesalahan yang berhubungan dengan kesusilaan, seksyen 17 Ordinan Kesalahan Jinayah Syariah (Sarawak) 2001 memperuntukan hukuman denda tidak melebihi lima ribu ringgit atau penjara tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya, manakala seksyen 7 Akta Jinayah Syariah (Wilayah Persekutuan) 1997 menyatakan hukuman denda yang sama tetapi penjara hanya tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya.¹⁰

Menurut statistik yang dibuat oleh Tuan Masran Muhammad, pelaksanaan hukuman zina bagi jinayah syariah berbanding dengan kasus jinayah lain adalah 0.04% sahaja (bilangan pesalah jinayah syariah -6, pesalah jinayah lain - 13,686). Setakat ini hanya enam (6) pesalah lelaki telah dilaksanakan hukuman cambuk di bawah kesalahan jinayah syariah yaitu di Penjara Pengkalan Chepa, Kelantan. Jumlah sebatan yang telah dilaksanakan adalah dua puluh enam (26) sebatan. Berdasarkan statistic Jabatan Penjara Malaysia pada 16 April 2009, terdapat 114 banduan yang sedang menjalani hukuman penjara karena kesalahan di bawah jinayah syariah dan semuanya tidak melibatkan hukuman sebat rotan.¹¹

¹⁰ Enakmen jinayah Syariah (Selangor) 1995.

¹¹ Tuan Masran bin Muhammad, Timbalan Penguasa Penjara, Jabatan Penjara Malaysia. Berjudul, Peranan Institusi Penjara dalam Pelaksanaan Hukuman Sebat bagi kes Jinayah Syariah. Di Seminar

Zina dalam KUH Pidana diartikan menjadi persetubuhan yang dilakukan dimana galat satu pelaku atau kedua telah terkait perkawinan menggunakan orang lain. Hal ini tidak selaras dengan Islam yg tidak membedakan apakah pelaku telah menikah atau belum.¹²

Zina dirumuskan dalam pasal 284 KUH Pidana pada pasal ini perzinaan hanya dikenakan pada laki-laki serta wanita yg telah menikah. Pasal 284 KUH Pidana hanya mendefinisikan zina menjadi perbuatan bersentuhan yg dilakukan sang pria atau perempuan yang sudah kawin dengan menggunakan pria serta wanita yg bukan istrinya atau suaminya.

Pasal 284 KUHP

(1) Diancam menggunakan pidana penjara paling usang sembilan bulan:

1.a. seorang pria yang sudah kawin yg melakukan mukah (overspel) padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.

b. seorang perempuan yang telah kawin yang melakukan mukah.

2.a. seseorang laki-laki yg turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin.

b. seorang wanita yang telah kawin yang turut dan melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yg turut bersalah sudah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.

(2) tak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan

Hukuman Sebat Jinayah Syariah di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya (PICC) pada 23 April 2009.

¹² Mfr.osf.io.

suami/isteri yg tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang ketika 3 bulan diikuti menggunakan permintaan bercerai atau pidah meja atau ranjang karena alasan itu juga.

(tiga) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, pasal 73, pasal 75 KUHP

(4) Pengaduan bisa ditarik pulang selama pemeriksaan pada sidang pengadilan belum dimulai.

(lima) Bila bagi suami isteri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan sebab perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja atau ranjang sebagai permanen.¹³

Pasal ini mengatur ihwal perzinahan, atau yang biasa diklaim mukah (overspel). oleh sebab Anda sudah menikah, maka perbuatan menggunakan H dapat dikualifisir sebagai perzinahan, dan karena itu polisi dan jaksa bisa memakai pasal 284 KUHP.

Perzinahan merupakan persetujuan yg dilakukan oleh pria menggunakan wanita dimana keliru satu atau 2-duanya sudah menikah dengan orang lain. supaya bisa dijerat dengan pasal ini, perzinahan tersebut dilakukan dengan suka sama suka . tidak boleh terdapat paksaan asal galat satu pihak.¹⁴

Dalam pasal ini dibedakan antara mereka yang tunduk di Pasal 27

¹³ Kitab undang-undang KUH Pidana.

¹⁴ Kitab undang-undang KUH Pidana.

BW (orang Eropa dan yang dipersamakan) dengan mereka yang tidak tunduk (orang yang beragama Islam). Pasal 27 BW mengatakan, seorang pria hanya boleh menikah beserta seseorang wanita atau sebaliknya. Mereka yang tunduk pada pasal ini tidak boleh berzina menggunakan orang lain. kalau melakukan, berarti dapat dipidana.

Ancaman hukuman dalam pasal 284 KUH Pidana artinya sembilan bulan penjara. Jika seseorang dieksekusi lima bulan, berarti hakim melihat ada unsur yang menghasilkan pelaku tidak perlu dihukum maksimal. dengan eksekusi seberapa pun, jaksa atau terdakwa berhak mengajukan banding. tidak terdapat jaminan bahwa apabila terdakwa divonis bebas, jaksa tidak akan banding. bila sudah masuk proses hukum di pengadilan, tentu saja seluruh hak dapat dimanfaatkan sang para pihak. Kelak, Jika hakim banding menjatuhkan putusan maksimal, Anda pun berhak mengajukan kasasi.

Bukan berarti kasus mukah yang diatur pasal 284 KUH Pidana wajib bergulir sepenuhnya ke meja hijau. Tindak pidana yang diatur pasal ini ialah delik aduan yg pasti. merupakan, pelaku tidak dapat dituntut apabila tak terdapat pengaduan dari pihak suami atau isteri yg dirugikan. pada masalah ini, suami Anda telah menghasilkan pengaduan ke polisi. Meskipun demikian, pengaduan dimaksud permanen dapat dicabut asalkan selama perkara ini belum diperiksa di muka persidangan. menggunakan istilah lain, karena perkaranya sudah dilimpahkan jaksa ke pengadilan, maka pencabutan pengaduan sang suami tidak bisa mensugesti perkara.

Mungkin saja, hakim mengakibatkan pencabutan aduan itu sebagai unsur yg meringankan.

Sifat lain yang perlu dicatat dari pasal 284 KUH Pidana merupakan perkara tidak boleh dibelah. Maksudnya, jika A (suami) mengadukan B (isteri) telah berzina dengan lakipria lain (C), maka A tak boleh hanya mengadukan C menggunakan alasan masih sayang pada isterinya. Pelaku permukahan, pada perkara ini B serta C, harus sama-sama diproses aturan. Bahwa kemudian jaksa tidak menuntut B ke muka persidangan, itu adalah hak oportunitas jaksa buat mengesampingkan masalah.

Ada yang mengaitkan pertanyaan dengan kemungkinan perceraian. sesuai pasal 284 ayat (5) KUH Pidana, Bila suami isteri tunduk pada Pasal 27 BW maka pengaduan harus diindahkan sebelum terjadi perceraian suami-isteri. merupakan, sebelum perkara pidana diproses, si pengadu/pelapor harus terlebih dahulu mengajukan gugatan cerai atau pisah ranjang kepada isteri atau suaminya. jikalau tidak terdapat gugatan perceraian, dakwaan jaksa dinyatakan tidak dapat diterima atau menjadi batal sebab tidak memenuhi syarat formil. Pandangan ini pula yg selama bertahun-tahun dianut sang Mahkamah Agung (vide putusan MA No 1080 K/Pid/1987 tanggal 27 September 1989).

Namun pandangan ini telah mulai ditinggalkan waktu MA menangani perkara yang seperti menggunakan apa yang Anda alami. seseorang wanita PNS melakukan mukah dengan laki-laki lain. Si suami memang melaporkan isteri dan pasangan mukahnya ke polisi, tetapi tidak

mengajukan gugatan cerai (kasusnya terjadi di Waingapu). Terhadap masalah ini, akhirnya MA mengganti pendirian. MA menyatakan buat diindahkannya pengaduan atas Pasal 284 KUH Pidana, tidak berarti terlebih dahulu terdapat perceraian suami isteri. Pasal 284 KUH Pidana berlaku jua terhadap seseorang suami yg tidak tunduk kepada pasal 27 BW. (vide putusan MA No 1080 K/Pid/1987 tanggal 27 September 1989).¹⁵

Di samping ketentuan itu, Indonesia melarang zina yang berlaku hanya buat pasangan yg salah satu atau keduanya terkait pada pada perkawinan. aturan pidana di Indonesia tidak melarang adanya perzinahan yg terjadi antara orang yang tidak selaras jenis kelamin yg tak terikat dalam perkawinan. Selain ketentuan pidana perzinahan tergolong aduan yang bisa diproses bila ada pihak yg mengadukan. sehingga hal tersebut memunculkan perbedaan ketentuan pidana antar aturan nasional serta hukum Islam.

Selain itu eksekusi bagi pezina sangatlah berat Jika di bandingkan dengan ketentuan pidana yg diatur dalam pasal 284 KUH Pidana, kesimpulannya bahwa perihal “perzinahan” artinya sesuatu hal yg sangat penting bagi negara Indonesia dan negara Malaysia . sering terjadi di masyarakat tindak pidana perzinahan. menggunakan demikian kajian tadi menarik untuk diteliti sebab ada perbandingan antara kitab undang-undang hukum pidana Malaysia dengan KUHP pasal 284 Indonesia mengenai

¹⁵ Leden Marpaung. *Kejahatan Terhadap Kesucilaan dan Masalah Prevensinya*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 43.

aturan zina. asal latar belakang di atas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Sanksi Tindak Pidana Zina Pada Mahkamah Syariah Pada Sarawak Malaysia Serta Kitab Undang-Undang Pasal 284 Kuh Pidana”**



B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana hukum zina dalam mahkamah Syariah di Sarawak Malaysia dan kitab undang-undang pasal 284 KUHP Indonesia ?
- b. Bagaimana sanksi dan mekanisme penetapan sanksi hukum zina dalam mahkamah Syariah di Sarawak Malaysia dan kitab undang-undang pasal 284 KUHP Indonesia ?
- c. Bagaimana perbandingan sanksi tindak pidana zina dalam mahkamah Sarawak Malaysia dan menurut kitab undang-undang pasal 284 KUHP ?

Adapun tujuan meneliti permasalahan ini adalah:

1. Untuk mengetahui hukum zina dalam mahkamah Syariah di Sarawak Malaysia.
2. Untuk mengetahui sanksi dan mekanisme penetapan sanksi hukum zina dalam mahkamah Syariah di Sarawak Malaysia dan kitab undang-undang pasal 284 KUHP Indonesia.
3. Untuk mengetahui perbandingan sanksi tindak pidana zina dalam mahkamah Sarawak Malaysia dan menurut kitab undang-undang pasal 284 KUHP.

C. Kerangka Pemikiran (Kerangka Teori)

Sanksi zina di Indonesia yaitu ialah hukuman tindak pidana perzinaan yg termasuk kedalam kategori tata cara kesusilaan yg diatur

dalam pasal 284 kitab undang-undang hukum pidana. “Diancam dengan penjara paling usang sembilan bulan.”

Sanksi perzinahan sebagaimana yang telah diatur pada pasal 284 kitab undang-undang hukum pidana, bahkan dari ketentuannya, hakim wajib menyampaikan putusan bebas atau *Vrijspraak* bagi pelaku.¹⁶ Sedangkan hukuman tindak pidana zina pada Malaysia kewenangan Mahkamah Syariah menjatuhkan eksekusi adalah tertakluk kepada peruntukan akta parlemen, yaitu Akta Mahkamah Syariah (Bidang kuasa Jinayah) 1965 (Pindaan 1984). Akta ini telah menyekat kebebasan serta kuasa negeri berkaitan menggunakan bidang kuasa jinayah Mahkamah Syariah. hukuman lima ribu ringgit (RM 5000 bersamaan RP 13.500.000), serta enam kali cambuk.

Dengan demikian, penulis menerima konklusi, bahwasannya: perihal "zina" ialah suatu hal yg sangat krusial bagi Negara Indonesia serta Negara Malaysia. Indonesia dan Malaysia sama sama menghasilkan ganjaran atau hukuman terhadap tindak pidana zina walaupun menggunakan cara dan sanksi yang tidak sinkron.

Dengan adanya hukum tersebut, maka bisa melindungi serta mencegah asal tindakan-tindakan yang melanggar hukun sehingga memberikan rasa safety dan tentram pada bermasyarakat. Terciptanya

¹⁶ Leden Marpaung. *Kejahatan Terhadap Kesulitan dan Masalah Prevensinya*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 95.

aturan bisa mengatur dan menjadikan warga menyadari hak dan kewajiban menjadi warga negara Indonesia dan Malaysia. sesuai dengan ketentuannya bahwa aturan diciptakan buat mengatur hak serta kewajiban bagi seorang yg bertempat tinggal pada negara aturan, mirip dilema tentang orang yg melakukan tindakan zina. Meskipun aneka macam masalah yg acapkali timbul dikalangan warga tentang zina, tapi hukum permanen akan menuntutnya buat mempertahankan hak serta kewajibannya.

Meilihat syarat kini yg banyaknya pergaulan bebas apalagi usia remaja aneka macam tindak pidana perzinaan berawal suka sama suka atau tidak. dan mengancamnya dengan hukuman, baik pelaku telah menikah ataupun belum, hukum positif yang memandang korelasi kelamin diluar pernikahan menjadi zina. Selaian itu tak diklaim zina, kecuali terjadi perkosaan serta pelanggaran kehormatan.¹⁷ Karna tindak pidana ini akan berdampak besar pada lingkungan masyarakat itu sendiri yg akan menerima zina pada pelaku zina dan artinya keliru satu ketertarikan penulis menganggit judul skripsi ini.

D. Metodologi Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis peneliti yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (library reserch). Meneliti merujuk pada sumber diantaranya: kitab Undang-Undang KUH Pidana

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 3.

dan buku-buku, artikel, journal, sehingga pendapat atau pernyataan pakar hukum.

b. Jenis data

Teknik penulisan bahan hukum sebagai berikut: mengumpulkan, membedakan, merangkum, analisis data yaitu: bersifat content analysis.

Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, contohnya persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara horistic dan dengan cari deskripsi, dalam bentuk kata-kata bahasa , pada suatu konteks yang khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode yang alamiah.¹⁸

c. Sumber Data

a. Data Primer:

1. R. Soesilo. *Kitab undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. (Bogor: POLITEIA, 2013).
2. Moeljanto. *KUHP: Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1994).
3. R. Sugandhi. *KUHP: Kitab Undang-undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya*". (Jakarta: Usaha Nasional, 1982).
4. Penal Code Law of Malaysia pasal 497 - 498 tahun 2015

¹⁸ Lexi J Morang. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), Cet ke-21, hlm. 6.

yang diunduh pada laman <https://www.rcrc-resilience-southeastasia.org>

b. Data sekunder:

1. Buku
2. Undang-undang
3. Jurnal
4. Skripsi

d. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yakni dengan cara membaca, mencatat, mempelajari ataupun menganalisis materi-materi yang mengemukakan permasalahan yang akan di bahas.

5. Teknik analisis data

Dalam menganalisis data ini penulis mengumpulkan, mengklarifikasi, menganalisa, dan menyimpulkan data.

Syazman Bin Othman. 29 kampung Hilir Sibi Sarawak Malaysia). “Analisis Hukuman Pelaku Pezina Dalam Mahkamah Sarawak Di Malaysia”. “Hukuman Pezina Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 33 Dan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 284”(Panji Satrio Dewandaru. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017). Namun belum ada yang membahas tentang “Hukum Zina Dalam Mahkamah Syariah Di Sarawak Malaysia Dan Kitab

Undang- Uundang Pasal 284 KUH Pidana”.

E. Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan agar penelitian ini bisa berguna serta berguna karena nilai suatu penelitian dipengaruhi oleh besarnya manfaat yg diambil berasal penelitian. Adapun manfaat yg diharapkan penulis asal penelitian ini diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

hasil penelitian ini dibutuhkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu aturan nasional juga internasional terutama terkait tindak pidana zina.

2. Manfaat praktis

sebagai menambah wawasan serta kemampuan berpikir mengenai tindak pidana zina berskala nasional maupun internasional supaya dapat diputusnya mata rantai tindak pidana zina.

F. Tinjauan Pustaka

Berbagai macam artikel, jurnal dan skripsi, diantaranya:

- a. Hukum bagi pezina di Sarawak Malaysia: Syazman bin Othman (Kampung Hilir Sibi Sarawak Malaysia).

Pada jurnal ini dibahas mengenai sanksi yang akan diberikan kepada orang yang melakukam perbuatan zina berdasarkan atau mengacu pada hukum di Malaysia. Sedangkan pada skripsi ini tidak hanya berfokus pada hukum pezina di Malaysia akan tetapi dibandingkan dengan hukum zina di Indonesia.

- b. Analisis hukuman pelaku pezina dalam Mahkamah Sarawak di

Malaysia.

Pada jurnal ini dibahas mengenai hukuman bagi para pezina di negeri Malaysia khususnya di Sarawak, selain itu ada juga pembahasan mengenai kategori hukuman yang akan dijatuhkan kepada para pezina sesuai dengan kategori pelanggaran yang dibuat. Sedangkan pada skripsi ini tidak hanya itu saja melainkan membahas pula hukuman pezina yang diberlakukan di Indonesia.

- c. Hukuman pezina menurut Qanun Aceh No. 06 tahun 2014 pasal 33 dan kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 284 (Panji Satrio Dewandaru: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

Pada jurnal ini dibahas mengenai hukuman yang akan ditetapkan bagi pezina di Aceh, seperti diketahui bahwa Aceh memerlakukan hukum Islam di daerahnya, kajian inipun akan dijadikan sebagai bahan perbandingan dalam pembahasan mengenai hukum pezina di Indonesia dan Malaysia.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG